



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG BETUNG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK PAUD
NAGARI BATANG BETUNG KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI BATANG BETUNG,

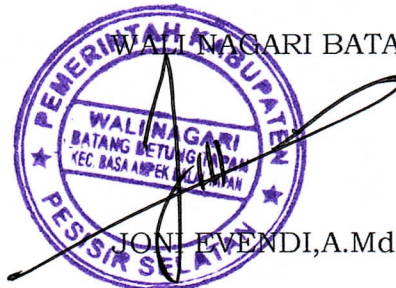
- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, di Nagari Batang Betung, di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik TK-PAUD Nagari Batang Betung Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru TK-PAUD Nagari Batang Betung Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan . :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK-PAUD Nagari Batang Betung Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Batang Betung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Betung
Padatanggal : 15 Januari 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari Batang Betung di Tempat;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batang Betung di Tempat;
7. Yang bersangkutan.

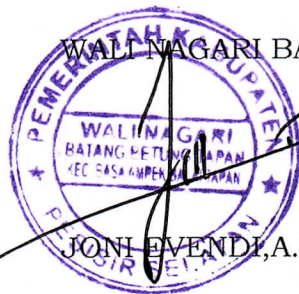
Lampiran Keputusan Kepala Wali nagari Batang Betung Tapan

Nomor : 11 Tahun 2020

Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang : PengangkatanTenagaPendidik TK PAUD Nagari Batang Betung Kecamatan
Basa Ampek Balai Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	WIDARMANITA	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	SYOFRA YENI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	SUSIANTI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
4	AYU SEPRIANI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
5	ARMAYANI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
6	NORA JUNIATI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU



WALI NAGARI BATANG BETUNG

JONI EVENDI, A.Md